



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUWARTI : bertempat tinggal di Ngringin RT. 04/RW. 02, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai.....
..... **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 09 September 2022, dibawah register Nomor 152/Pdt.P/2022/PN Wno yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Pemohon bernama KERTO SUKIJO dan PURINAH yang telah menikah.
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu SUWARTI, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di. Gunungkidul tanggal 1 Januari 1961.
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu KERTO SUKIJO (Bapak Kandung Pemohon)) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2008, di Ngringin dikarenakan sakit dan dikebumikan di Ngringin, dan PURINAH (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2009, di Ngringin dikarenakan sakit dan dikebumikan di Ngringin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KERTO SUKIJ0 dan almarhumah PURINAH belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KERTO SUKIJ0 dan almarhumah PURINAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Pengadilan Negeri Wonosari dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa
 - A. di Ngringin Kabupaten Gunungkidul pada Tanggal 17 Maret 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : KERTO SUKIJ0 karena sakit dan dikebumikan di Ngringin.
 - B. di Ngringin Kabupaten Gunungkidul pada Tanggal 9 Maret 2009 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : PURINAH karena sakit dan dikebumikan di Ngringin.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul di Wonosari untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama almarhum KERTO SUKIJ0 dan almarhumah PURINAH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2022/PN Wno

Halaman 2 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403084101610006 atas nama SUWARTI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 13 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3403081103190009, Atas nama kepala keluarga SUWARTI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 12 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 04/KLH/IX/2022 atas nama SUWARTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 06/KMT/IX/2022 atas nama Kerto Sukijo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 07/KMT/IX/2022 atas nama PURINAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di atas yang diberi tanda P-1, P-3, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan ini termasuk alat bukti surat yang diberi tanda P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang kebenarannya belum ada yang membantahnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yaitu :

Saksi I. PUJI RAHAYU dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dapat mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari untuk bisa mengurus Akta Kematian bapaknya yang bernama KERTO SUKIJIO dan ibunya bernama PURINAH;
- Bahwa KERTO SUKIJIO meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2008 di Ngringin RT. 04/RW.02, Semanu, Gunungkidul;
- Bahwa PURINAH meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2009 di Ngringin RT. 04/RW.02, Semanu, Gunungkidul;
- Bahwa nama PURINAH dan KERTO SUKIJIO belum terekam dan tercatat di data base di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2022/PN Wno

Halaman 3 dari 8 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terlambat kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah 14 (empat belas) tahun maka dalam pengurusan Akta Kematian Bapak dan Ibu Pemohon bernama PURINAH dan KERTO SUKIJIO perlu penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Saksi II. AHMAD SALIM dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dapat mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari untuk bisa mengurus Akta Kematian bapaknya yang bernama KERTO SUKIJIO dan Ibunya bernama PURINAH;
- Bahwa KERTO SUKIJIO meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2008 di Ngringin RT. 04/RW.02, Semanu, Gunungkidul;
- Bahwa PURINAH meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2009 di Ngringin RT. 04/RW.02, Semanu, Gunungkidul;
- Bahwa nama PURINAH dan KERTO SUKIJIO belum terekam dan tercatat di data base di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa oleh karena pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terlambat kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah 14 (empat belas) tahun maka dalam pengurusan Akta Kematian Bapak dan Ibu Pemohon bernama PURINAH dan KERTO SUKIJIO perlu penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah menetapkan di:

Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2022/PN Wno

Halaman 4 dari 8 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Ngringin Kabupaten Gunungkidul pada Tanggal 17 Maret 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : KERTO SUKIJIO karena sakit dan dikebumikan di Ngringin.

B. di Ngringin Kabupaten Gunungkidul pada Tanggal 9 Maret 2009 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : PURINAH karena sakit dan dikebumikan di Ngringin.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebelum ke pokok permohonan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Pemohon merupakan anak dari KERTO SUKIJIO dan PURINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alamat dalam permohonan Pemohon dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon yang merupakan anak dari KERTO SUKIJIO dan PURINAH dengan demikian Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengurus permohonan ini dan tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Gunungkidul termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dengan

Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2022/PN Wno

Halaman 5 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan (petitum) dalam permohonan Hakim akan langsung pertimbangan permintaan pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan ke-2 (dua) permohonan Pemohon berdasarkan alat bukti surat P-4 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 06/KMT/IX/2022 atas nama Kerto Sukijo, P-5 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 07/KMT/IX/2022 atas nama PURINAH, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui KERTO SUKIJIO meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2008 di Ngringin RT. 04/RW.02, Semanu, Gunungkidul, PURINAH meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2009 di Ngringin RT. 04/RW.02, Semanu, Gunungkidul, dengan demikian permintaan ke-2 (dua) dalam Permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dalil permohonan Pemohon telah terbukti pula sehingga dapat dikabulkan permintaan ke-2 (dua) dalam Permohonan Pemohon, dengan bunyinya agar mudah dimengerti dirubah sesuai dengan bunyi dalam amar penetapan ini tanpa merubah maksud dan tujuan dalam permintaan ke-2 (dua) dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan nomor 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui KERTO SUKIJIO dan PURINAH databasenya belum terekam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan pendaftaran Kematian KERTO SUKIJIO dan PURINAH ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terlambat kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan yaitu pada tanggal 9 September 2022 adalah kurang lebih 14 (empat belas) tahun maka dalam pengurusan Akta Kematian KERTO SUKIJIO dan PURINAH perlu penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari karena hal tersebut berdasarkan Surat

Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2022/PN Wno

Halaman 6 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada angka 2 menyebutkan bahwa "terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut (tahun 2008 dan 2009) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, dengan demikian pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan" dengan demikian permintaan Pemohon nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya diperbaiki dan disesuaikan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan semuanya, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon timbul biaya dalam prosesnya, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **KERTO SUKIJO telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2008 di Ngringin RT. 04/RW.02, Semanu, Gunungkidul dan PURINAH telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2009 di Ngringin RT. 04/RW.02, Semanu, Gunungkidul;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama KERTO SUKIJO dan PURINAH tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor: 152/Pdt.P/2022/PN Wno

Halaman 7 dari 8 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 September 2022** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SRI NURHARYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI NURHARYANTI, S.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

AAAD

ADITYA WIDYATMOKO, S.H

Hakim

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:Rp50.000,00;
3. Biaya Penggandaan berkas dari sistem <i>ecourt</i>	:Rp15.000,00;
4. Biaya Panggilan	:Rp0,00;
5. PNBP Panggilan	:Rp10.000,00;
6. Sumpah	:Rp20.000,00;
7. Redaksi	:Rp10.000,00;
8. Materai	: <u>Rp10.000,00</u> ;
Jumlah	:Rp145.000,00.

Terbilang : seratus empat puluh lima ribu rupiah.